

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Adapun tujuan laporan keuangan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat secara umum adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuannya adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan arus kas sebagai suatu entitas pelaporan.

Komponen Laporan Keuangan Dinas Koperasi UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai lampiran I PSAP No.01 - PP 71 Tahun 2010 terdiri dari (a) Neraca (b) Laporan Realisasi Anggaran; (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. Surplus/defisit -LRA
- e. Pembiayaan
- f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca sekurang-kurangnya mencantumkan pos-pos berikut:

- a. Kas dan Setara Kas
- b. Investasi Jangka Pendek
- c. Piutang Pajak dan Bukan Pajak
- d. Persediaan
- e. Investasi Jangka Panjang
- f. Aset Tetap

- g. Kewajiban Jangka Pendek
- h. Kewajiban Jangka Panjang
- i. Ekuitas Dana

Pos-pos selain yang disebutkan di atas, disajikan dalam neraca jika Standar Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas pelaporan.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut ;

- a. Pendapatan -LO dari kegiatan operasional
- b. Beban dari kegiatan operasional
- c. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional , bila ada
- d. Pos luar biasa bila ada
- e. Surplus/defisit-LO

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang kurangnya pos-pos ;

- a. Ekuitas awal
- b. Surplus/Defisit - LO pada periode bersangkutan
- c. Koreksi-koreksi langsung yang menambah /mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar misalnya
 - 1. Koreksi kesalahan mendasar dari peersediaan yang terjadi pada periode-periode berikutnya.
 - 2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap
- d. Ekuitas akhir.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan mencakup hal- hal sebagai berikut:

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi Penjelasan atau daftar atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekiutas, dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang – undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712),

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan.
26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 – 2018;
30. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
31. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
32. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 33 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
34. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Investasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
35. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Piutang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

1.3 SISTEMATIKA PENYAJIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.

- 3.1. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan belanja
 - 3.1.1 Pendapatan-LRA
 - 3.1.1 Belanja
 - 3.1.2 SiLPA
- 3.2 Penjelasan Atas Pos-pos Neraca
 - Kas
 - 3.2.1 Kas Di Bendahara Pengeluaran
 - 3.2.2 Kas Di Bendahara Penerimaan
 - Piutang
 - 3.2.1 Piutang Pajak
 - 3.2.2 Piutang Retribusi
 - 3.2.3 Piutang Lainnya

- 3.2.4 Penyisihan Piutang
- 3.2.5 Beban dibayar dimuka

Persediaan

Investasi Jangka Panjang

- 3.2.1 Non Permanen
- 3.2.2 Permanen

Aset Tetap

- 3.2.1 Tanah
- 3.2.2 Peralatan dan Mesin
- 3.2.3 Gedung dan Bangunan
- 3.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan
- 3.2.5 Aset Tetap Lainnya
- 3.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan
- 3.2.7 Akumulasi Penyusutan

Aset Lainnya

- Aset Tak Berwujud
- Asset lain-lain
- Amortissi

Kewajiban

- 3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek
- 3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

3.3 Ekuitas

3.4 Penjelasan Atas Pos-pos Perubahan Ekuitas

3.5 Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional

Pendapatan - LO

Beban

Beban Dibayar Dimuka

3.6 Kegiatan Non Operasional

3.7 Pos luar Biasa

3.8 Surplus Defisit LO

BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII PENUTUP

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
2.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar pencapaian kinerja SKPD merupakan gambaran dari persentase tingkat pencapaian suatu program dan kegiatan SKPD selaku entitas akuntansi baik secara fisik maupun keuangan. Dari data tersebut dapat diketahui kinerja dari suatu entitas akuntansi atau SKPD dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran yang tersedia dalam DPA –SKPD masing-masing.

Secara umum dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang tersedia dalam DPA bila dinilai secara fisik rata-rata pencapaian kinerjanya mencapai 100%, hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan sumber dana dalam APBD dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Akan tetapi realisasi keuangan untuk membiayai masing-masing program dan kegiatannya kurang dari 100%, hal ini disebabkan ada dana/sisa anggaran dari belanja modal, belanja barang serta belanja pegawai berupa belanja gaji sebagai bentuk penghematan dan merupakan prestasi bagi SKPD dalam memanfaatkan anggaran secara optimal.

Ikhtisar pencapaian kinerja Beberapa SKPD sebagai berikut :

3.1.1 Urusan Wajib Yang Dilaksanakan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

| No. | Kegiatan | % Pencapaian | |
|-----|--|--------------|-------|
| | | Keuangan | Fisik |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 100 | 100 |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumberdaya Air dan Listrik | 74,63 | 91,25 |
| 3 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas | 70,85 | 100 |
| 4 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 96,54 | 100 |
| 5 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 100 | 100 |
| 6 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 100 | 100 |
| 7 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 99,92 | 100 |
| 8 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 100 | 100 |
| 9 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 94,29 | 100 |
| 11 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 99,57 | 100 |
| 12 | Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Luar Daerah | 99,19 | 100 |
| 13 | Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran | 80,29 | 100 |

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

| No. | Kegiatan | % Pencapaian | |
|-----|--|--------------|-------|
| | | Keuangan | Fisik |
| 1 | Pembangunan Gedung Kantor | 100 | 100 |
| 2 | Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional | 96,65 | 100 |
| 3 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 100 | 100 |
| 4 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 80,04 | 100 |
| 5 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor | 99,98 | 100 |
| 5 | Pemeliharaan Arsip Kantor | 100 | 100 |

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

| No. | Kegiatan | % Pencapaian | |
|-----|-------------------------------------|--------------|-------|
| | | Keuangan | Fisik |
| 1 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | -- | 100 |
| 2 | Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur | 100 | 100 |

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

| No. | Kegiatan | % Pencapaian | |
|-----|--|--------------|-------|
| | | Keuangan | Fisik |
| 1 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 100 | 100 |
| 2 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran | 100 | 100 |
| 3 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | 99,20 | 100 |
| 4 | Penyusunan Rencana Kerja SKPD | 98,75 | 100 |
| 5 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | 67,02 | 100 |

5. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

| No. | Kegiatan | % Pencapaian | |
|-----|---|--------------|-------|
| | | Keuangan | Fisik |
| 1 | Peningkatan Manajemen Asset/Barang Daerah | 86,32 | 100 |

6. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

| No. | Kegiatan | % Pencapaian | |
|-----|--|--------------|-------|
| | | Keuangan | Fisik |
| 1 | Perencanaan, Koordinasi, dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah | 91,81 | 100 |

7. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

| No. | Kegiatan | % Pencapaian | |
|-----|--|--------------|-------|
| | | Keuangan | Fisik |
| 1 | Fasilitasi Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis | 92,96 | 100 |
| 2 | Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/UKM | 68,45 | 100 |

8. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

| No. | Kegiatan | % Pencapaian | |
|-----|---|--------------|-------|
| | | Keuangan | Fisik |
| 1 | Pengembangan Klaster Bisnis | 71,38 | 100 |
| 2 | Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM | 97,98 | 100 |
| 3 | Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga Industri Kecil dan Menengah | 100 | 100 |
| 4 | Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM | 97,73 | 100 |

9. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

| No. | Kegiatan | % Pencapaian | |
|-----|---|--------------|-------|
| | | Keuangan | Fisik |
| 1 | Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi | 94,98 | 100 |
| 2 | Pembinaan,Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi | 95,30 | 100 |
| 3 | Penyebaran Model-Model Pola Pengembangan Koperasi | 96,60 | 100 |
| 4 | Rintisan Penerapan Tehnologi Sederhana / Manajemen Modern Pada Jenis Usaha Koperasi | 78,78 | 100 |

2. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Pencapaian realisasi fisik maupun keuangan dari masing-masing kegiatan yang dilaksanakan hamper memenuhi target 100%, sedangkan realisasi keuangan yang kurang dari 100% tersebut karena adanya penghematan Belanja Barang dan Jasa, Program Peningkatan Kapasitas paratur tersedia Dana Rp. 3.000.000,- tidak bisa di realisasikan karena apabila ada panggilan Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan Dalam Daerah/Provinsi/Luar Provinsi sedangkan dalam Tahun 2015 tidak ada panggilan untuk mengikuti kegiatan Bimtek/Diklat dimaksud.

Untuk Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi pada kegiatan Fasilitasi Pembentukan/Penyesuaian Anggaran Dasar Koperasi menjadi Koperasi Berbasis Syariah realisasi hanya sebesar 16% dari anggaran yang tersedia, rendahnya realisasi pada kegiatan ini karena masih kurangnya pemahaman Gerakan Koperasi terhadap Koperasi Berbasis Syariah sehingga untuk Tahun yang akan datang masih terus ditingkatkan pemahaman Koperasi Berbasis Syariah pada Gerakan Koperasi melalui kegiatan Bimtek dan Sosialisasi.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi tersebut disusun sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan buletin-buletin teknisnya, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Untuk pelaporan keuangan yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, asumsi dasar yang digunakan adalah:

1. *Kemandirian Entitas*, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai entitas pelaporan maupun SKPD dibawahnya sebagai entitas akuntansi merupakan unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Kesinambungan Entitas*, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai entitas pelaporan, maupun unit/SKPD dibawahnya sebagai entitas akuntansi berlanjut keberadaannya/berkesinambungan.
3. *Keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement)*, yaitu bahwa entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang dapat dinilai dengan satuan uang. Mata uang yang digunakan untuk pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan adalah mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah.

Periode Akuntansi yang digunakan untuk menyajikan informasi keuangan yaitu berdasarkan tahun anggaran, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015.

4.1 ENTITAS AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Entitas akuntansi untuk laporan keuangan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan unit pengguna anggaran dan pengguna barang di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan keuangan.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan LRA, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca serta pendapatan LO dan beban dalam Laporan Operasional. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan belanja, transfer serta pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah.

Basis akrual untuk Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas berarti bahwa aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan LO, dan beban diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

4.3.1 Kas

Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca

4.3.2 Piutang

1. Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

2. Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

a. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

3. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;

b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;

c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

4. Pengukuran piutang ganti rugi dilakukan sebagai berikut:

a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;

b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

5. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

4.3.3 Penyisihan Piutang

1. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
- a. Kualitas Piutang Lancar;
 - b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
 - c. Kualitas Piutang Diragukan;
 - d. Kualitas Piutang Macet.
2. Dengan metode persentase tertentu dari total saldo piutang yang ada, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menentukan persentase meneliti jatuh tempo umur piutang dan cadangan piutang tak tertagih sebagai berikut:

| NO | Umur Piutang | Kualitas | Taksiran Tak Tertagih |
|----|--------------|---------------|-----------------------|
| 1 | < 1 Tahun | Lancar | 0,5% |
| 2 | 1 – 2 Tahun | Kurang Lancar | 10% |
| 3 | >2 – 5 Tahun | Diragukan | 50% |
| 4 | >5Tahun | Macet | 100% |

4.3.4 Persediaan

1. Persediaan disajikan sebesar:
- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
 - b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
2. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembang biakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Masuk Pertama Keluar Pertama.

4.3.5 Investasi

1. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar digunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
2. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
3. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
4. Investasi jangka pendek dalam bentuk bukan surat berharga non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek, dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
5. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
6. Investasi nonpermanen dicontohkan dalam bentuk pemberian pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki secara berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
7. Investasi nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
8. Sebagai contoh, Pemerintah Daerah Provinsi NTB memberikan dana bergulir koperasi sebesar Rp. 2 milyar kepada 20 koperasi. Pemerintah Daerah Provinsi NTB mencatat investasinya sebesar Rp. 2 milyar, sesuai dengan besaran nilai bersih yang dapat direalisasikan (mengacu kepada perjanjian pada masing-masing kegiatan dana bergulir)

9. Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada kegiatan pembangunan pemerintah (seperti kegiatan Pembangunan Ufront dan taxi way pada Bandara Internasional Lombok) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian kegiatan fisik sampai kegiatan tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.
10. Investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
 Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
11. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
12. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi tersebut.

4.3.6 Pengukuran Aset Tetap

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan berdasarkan hasil penilaian tim penilai Pemerintah.
2. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
5. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam

membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

6. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
7. Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
8. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
9. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
10. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.
11. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
12. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.
13. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
14. Kriteria seperti pada paragraph diatas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Batasan jumlah biaya untuk penentuan kapitalisasi diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

15. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan

16. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
17. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
18. Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).
19. Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.
20. Seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, kecuali untuk aset tetap tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya berupa buku, benda bersejarah dan cagar budaya.
21. Aset Bersejarah
22. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
23. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Penghentian dan Penghapusan

24. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dihapuskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya.
25. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dihapuskan harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

26. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

4.3.7 Aset tetap lainnya

1. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
2. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Pembebanan Penggantian Keugian (SKP2K) dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).
3. Sewa dan Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan set yang bersangkutan.
4. Bangun Guna Serah dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi NTB kepada pihak ketiga/investor untuk membangun Aset Bangun Guna Serah tersebut.
5. Bangun Serah Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan Pemerintah Provinsi NTB ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
6. Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Aset Lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif dan reklasifikasikan ke dalam aset lain-lain sebesar nilai tercatat/nilai bukunya.
8. Terhadap Aset Lainnya berupa aset tak berwujud disajikan berdasarkan biaya perolehannya dikurangi amortisasi.

Amortisasi

9. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
10. Nilai amortisasi untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tak Berwujud dalam neraca dan beban amortisasi dalam laporan operasional.
11. Metode amortisasi dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).

4.3.8 Konstruksi dalam pengerjaan

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
2. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
 - a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
3. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - a. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
 - d. biaya penyewaan sarana dan peralatan;
 - e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
4. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan kekegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
 - a. asuransi;
 - b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
5. Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama.
6. Metode alokasi biaya yang digunakan adalah alokasi biaya terbesar.
7. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

8. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan

4.3.9 Kewajiban

1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
2. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada surat utang pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang substansinya sama dengan SUN. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
3. Pengukuran kewajiban pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis dan karakteristiknya.
4. Utang kepada pihak ketiga terjadi pada saat pemerintah menerima hak atas barang atau jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, maka pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contohnya: bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.
5. Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6. Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
7. Pengukuran dan penyajian utang bunga juga berlaku untuk sekuritas pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam bentuk dan substansi yang sama dengan SUN.
8. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan kepihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
9. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Adapun yang termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
10. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

4.3.10 Ekuitas

Pengakuan dan pengukuran ekuitas dana telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya dan pengakuan kewajiban.

4.3.11 Koreksi periode akuntansi sebelumnya

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul adanya: keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran,

kesalahan perhitungan, kesalahan dalam penetapan standard dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan atau kelalaian.

2. Dalam situasi tertentu ,suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :
 - a. Kesalahan yang tidak berulang; dan
 - b. Kesalahan yang berulang dan sistemik.
8. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, yang dikelompokkan dalam 2(dua) jenis:
 - a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
 - b. salahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
9. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi, contoh : penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
10. Setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui ada kesalahan.
11. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

Contohnya : pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun yang bersngkutan kepada pemerintah pusat karena terjadi kesalahan pengiriman oleh pemerintah pusat.
12. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
13. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain –LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Contohnya : pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain –LRA.

14. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Contohnya : pengadaan aset tetap yang di mark-up dan setelah diadakan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.

15. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain -LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Contohnya : pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldokas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.

16. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contohnya : penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

17. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contohnya : penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.

18. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contohnya :

- a. Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih (koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan).

- b. kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih (koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan).
19. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
- Contohnya : adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.
20. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 12, 13, 14, dan 16 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
21. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 12, 15, dan 17 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
22. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.
- Contohnya : pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.
23. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.
- Contohnya : belanja untuk membeli perabotan kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai belanja, maka koreksi yang perlu dilakukan adalah mendebet pos aset tetap dan mengkredit pos ekuitas.
24. Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada paragraf 9 tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

25. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
26. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3.12 Pendapatan

1. Pendapatan LRA dan Pendapatan - LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
3. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang akan diterima dan atau akan diterima.
4. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

4.3.13 Belanja

1. Belanja diukur berdasarkan pengeluaran dari rekening kas umum daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang digunakan untuk belanja.
2. Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Belanja disajikan dalam laporan realisasi anggaran sesuai dengan klasifikasi dalam anggaran.

Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3.14 Beban

1. Beban diukur berdasarkan (1) besaran timbulnya kewajiban, (2) besaran terjadinya konsumsi aset, dan (3) besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Beban diklasifikasi menurut Klasifikasi Ekonomi.
Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

4.3.15 Transfer

1. Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
2. Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah.

4.3.16 Pembiayaan

1. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto.
3. Akuntansi penerimaan dilaksanakan sebesar kas yang telah diterima sedangkan akuntansi pengeluaran pembiayaan sebesar kas yang dikeluarkan.

4.4 PENYAJIAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

4.4.1 Pendapatan

1. **Pendapatan LRA** disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. **Pendapatan-LO** disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Operasional dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
 - a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
 - c. Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pendapatan yang didasarkan pada Permendagri No.13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
4. Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.

4.4.2 Belanja

Pengakuan Beban di PPKD terdiri dari :

a. Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah pemerintah yang diterima pemerintah seperti biaya commitment fee dan biaya denda.

Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban Bunga diakui tiap akhir tahun atau ketika pinjaman telah jatuh tempo. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Meskipun demikian beban bunga seharusnya dapat dihitung berdasarkan akumulasi seiring dengan berjalannya waktu, misalnya untuk keperluan pelaporan. Saat beban bunga jatuh tempo untuk dibayarkan biasanya dinyatakan dalam perjanjian atau suatu dokumen tertentu yang menjadi dasar pengenaan bunga.

b. Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan negara/ daerah, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi dan mengimpor barang serta menyediakan jasa untuk dijual dan diserahkan dalam rangka memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.

Beban Subsidi meliputi Beban Subsidi kepada Pemerintah Daerah dan Beban Subsidi kepada Perusahaan. Beban Subsidi diakui saat ketika SP2D atas beban ini sudah diterbitkan. Beban Subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

c. Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/ barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/ daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban Hibah meliputi Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Beban Hibah kepada Pemerintah Desa, Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah, Beban Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta, Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan, Beban Hibah kepada Satuan Pendidikan Dasar.

Beban hibah diakui saat timbulnya kewajiban artinya kewajiban Pemerintah Daerah timbul karena adanya perikatan.

Secara teknis kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyerahkan uang/ barang atau jasa dalam rangka hibah timbul setelah ditandatanganinya nota perjanjian hibah.

d. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan Transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Beban Bantuan Sosial meliputi Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat. Beban Bantuan Sosial diakui saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah.

e. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun. Di setiap akhir tahun, dilakukan pencatatan akan beban penyisihan piutang untuk piutang yang dimiliki Pemda.

f. Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban Transfer meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Pendapatan Lainnya, Bantuan Keuangan ke Desa dan Bantuan Keuangan Lainnya. Bantuan Transfer diakui saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah.

Pengakuan Beban pada SKPD terdiri dari :

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai meliputi gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, beban penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, biaya pemungutan pajak daerah, honorarium PNS, honorarium non PNS, uang lembur, beban beasiswa pendidikan PNS, beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan beban pegawai BLUD. Beban pegawai dapat dilakukan dengan mekanisme UP/ GU/ TU seperti honorarium non PNS, atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan.

Dalam konteks beban pegawai dengan mekanisme LS, akuntansi mempunyai asumsi bahwa dana SP2D dari BUD langsung diterima oleh pihak ketiga/ pihak lain yang telah ditetapkan. Dengan demikian, beban pegawai melalui mekanisme LS diasumsikan dana dari kas daerah langsung diterima oleh pegawai.

Dalam mekanisme UP/ GU/ TU, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (bukti pembayaran honor) telah diverifikasi oleh PPK dan disahkan PA/ KPA. Sedangkan dalam mekanisme LS, beban pegawai diakui ketika daftar gaji telah terbit dan diterima oleh PPK.

b. **Beban Barang**

Beban barang terdiri atas beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, dan beban perjalanan dinas. Beban barang dapat dilakukan dengan mekanisme UP/ GU/ TU ataupun dengan mekanisme LS.

Dalam mekanisme UP/ GU/ TU, beban barang diakui ketika bukti pembayaran beban kepada pihak ketiga atau bukti transaksi telah diverifikasi oleh PPK dan disahkan oleh PA/ KPA. Sedangkan dalam mekanisme LS, beban barang diakui ketika Berita Acara (yang mengindikasikan telah diterimanya barang oleh SKPD atau telah selesainya jasa yang dilakukan oleh pihak ketiga) diterima oleh panitia penerima barang.

4.4.3 Transfer

Transfer Masuk maupun Transfer Keluar disajikan berdasarkan jenis transfer dalam Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran. Rincian lebih lanjut jenis transfer disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

4.4.4 Pembiayaan

1. Akuntansi pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.
2. Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam Pos SilPA atau SiKPA.

4.4.5 Investasi

1. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga dana bergulir dan dividen tunai (cash dividend) dicatat sebagai pendapatan.
2. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi Pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi Pemerintah Daerah.
3. Pelepasan investasi Pemerintah Daerah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena Peraturan Pemerintah Daerah, dan lain sebagainya.

4. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi.
5. Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen.
6. Dana bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi non permanen-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, Pemerintah Daerah harus melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai yang dapat direalisasikan ini dapat diperoleh jika satker pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*). Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah dana bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih, dan bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih dana dana bergulir yang dapat ditagih.
7. Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir. dana bergulir diragukan tertagih merupakan jumlah dan bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. dana bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

4.4.6 Aset Tetap

1. Aset tetap disajikan di Neraca, sebagai bagian dari aset.
2. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a. Penambahan;
 - b. Penghapusan;
 - c. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - d. Mutasi aset tetap lainnya.

- 3) Informasi penyusutan, meliputi:
 - a. Nilai penyusutan;
 - b. Metode penyusutan yang digunakan;
 - c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan
- 4) Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
- 5) Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

4.4.7 Aset Lainnya

1. Aset Lainnya disajikan di Neraca, sebagai bagian dari aset.
2. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis Aset Lainnya, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Besaran dan rincian aset lainnya.
 - b. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud.
 - c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga.
 - d. Informasi lainnya yang penting.

4.4.8 Kewajiban

1. SKPD menyajikan semua utang jangka pendek yang dimiliki dalam neraca dan mengungkapkannya di Catatan Atas Laporan Keuangan.
2. Utang pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat harus diungkapkan secara rinci dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, antara lain:
 - a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
 - b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan jenis sekuritas utang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan jatuh temponya;
 - c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
 - d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;

4.4.9 Ekuitas

Pengakuan dan pengukuran ekuitas dana telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya dan pengakuan kewajiban

BAB IV
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 KOMPONEN-KOMPONEN AKUN NERACA

Neraca menggambarkan posisi Keuangan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas per 31 Desember 2015 dan 2014. Berikut ini akan diberikan penjelasan atas saldo dan perkiraan akun yang tercantum dalam Neraca per 31 Desember 2015 dan 2014.

| | | |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 2015 (Rp) | 2014 (Rp) |
| 5.1.1 Aset | 23.446.715.220,30 | 27.635.502.355,15 |

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai akibat peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diterima oleh pemerintah, dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset tetap, dan Aset Lainnya dengan nilai disajikan sebagai berikut:

| Uraian | 2015 (Rp) | 2014 (Rp) |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a. Aset Lancar | 689.826.786,40 | 1.540.338.804,00 |
| b. Investasi Jangka Panjang | 7.271.515.680,55 | 8.353.847.210,65 |
| c. Aset Tetap | 14.607.539.506,66 | 16.863.483.093,81 |
| d. Aset Lainnya | 877.833.967.387,10 | 27.635.502.355,15 |
| Jumlah | 23.446.715.220,30 | 27.635.502.355,15 |

Berdasarkan rincian aset di atas terlihat bahwa terjadi kenaikan aset tahun 2015 yang dimiliki oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat senilai Rp. 4.188.787.134,85 atau 15,16 % dari nilai aset tahun 2014. Aset yang dimiliki oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagian besar terdiri dari aset tetap.

Berikut diuraikan akun-akun aset yang terdapat dalam Neraca Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2015.

| | 2015 (Rp) | 2014 (Rp) |
|---------------------|-------------|------------------|
| 5.1.1.1 Aset Lancar | 689.826.786 | 1.540.338.804,00 |

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2015 terdiri atas Kas dan Setara Kas, Piutang, Penyisihan Piutang, Beban Dibayar Dimuka, dan Persediaan dengan rincian sebagai berikut:

| Uraian | 2015 (Rp) | 2014 (Rp) |
|-------------------------|------------------|------------------|
| a. Kas dan Setara Kas | 0,00 | 0,00 |
| b. Piutang | 1.511.337.304 | 1.477.514.304 |
| c. Penyisihan Piutang | (919.695.017,60) | |
| d. Beban Dibayar Dimuka | 0,00 | 0,00 |
| e. Persediaan | 98.184.500 | 62.824.500 |
| Jumlah | 689.826.786,00 | 1.540.338.804,00 |

Saldo Aset Lancar dalam Neraca Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2015 senilai Rp. 689.826.786,40 mengalami penurunan senilai Rp. 850.512.017,60 atau 55,21% dibandingkan dengan per 31 Desember 2014 senilai Rp. 1.540.338.804,00

| | 2015 (Rp) | 2014 (Rp) |
|---------------|-----------|-----------|
| 5.1.1.1.1 Kas | 0 | 0 |

Akun ini merupakan saldo kas daerah yang terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2015, dengan rincian sebagai berikut:

| Uraian | 2015 (Rp) | 2014 (Rp) |
|---------------------------------|-----------|-----------|
| a. Kas di Bendahara Pengeluaran | 0,00 | 0,00 |
| b. Kas di Bendahara Penerimaan | 0,00 | 0.00 |
| Jumlah | 0,00 | 0,00 |

| | 2015 (Rp) | 2014 (Rp) |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| 5.1.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah | 0,00 | 0,00 |

Jumlah Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2015 senilai Rp. 0,- merupakan saldo bank pada Rekening Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada PT Bank NTB Cabang Utama Pejanggik No. Rekening 001.21.004979.00-1, yang telah memperhitungkan hasil rekonsiliasi senilai Rp...0,- yang merupakan pencatatan menurut Bank dan BUD. Pemerintah Provinsi NTB telah menerapkan *single treasury account* (TSA) dalam penyimpanan kas di Kas Daerah pada PPKD selaku BUD. Tidak terdapat saldo kas tunai pada BUD per 31 Desember 2015.

Adapun penjelasan perbedaan atau selisih pencatatan antara saldo buku dan saldo bank sebagai berikut:

- a. Pengeluaran yang telah dicatat Pemerintah Provinsi NTB, tetapi belum dicatat oleh PT Bank NTB Cabang Utama Pejanggik senilai Rp. 0,- .

Dengan demikian saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2015 mengalami peningkatan/penurunan senilai Rp. 0,- atau 0% dibandingkan dengan saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2014.

| | | |
|---|------------------|------------------|
| | 2015 (Rp) | 2014 (Rp) |
| 5.1.1.1.1.2 Kas di Bend.Pengeluaran | 0 | 0 |

Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran tahun 2015 telah disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2015 dengan rincian sebagai berikut:

| Uraian | 2015 (Rp) | 2014 (Rp) |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| a. Kas di Bendahara Pengeluaran | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | 0,00 | 0,00 |

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015 senilai Rp...0,00 tersebut di atas mengalami peningkatan/penurunan senilai Rp...0,- atau 0,00 % dari saldo per 31 Desember 2014 senilai Rp. 0,00,-. Kas tersebut merupakan sisa yang belum disetor ke Kas Daerah s.d. (Rincian tercantum pada *Lampiran 1.1*).

| | | |
|---|------------------|------------------|
| | 2015 (Rp) | 2014 (Rp) |
| 5.1.1.1.1.3 Kas di Bend. Penerimaan | 0,00 | 0,00 |

Kas di Bendahara Penerimaan SKPD terdiri dari penerimaan PAD yang telah diterima, namun belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2015 dengan rincian sebagai berikut:

| Uraian | 2015 (Rp) | 2014 (Rp) |
|--------------------------------|-------------|-------------|
| a. Kas di Bendahara Penerimaan | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| Jumlah | 0,00 | 0,00 |

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2015 senilai Rp...0,00 tersebut di atas mengalami peningkatan/penurunan senilai Rp...0,00 atau 0,00% dari saldo per 31 Desember 2014. Seluruh kas tersebut telah disetor ke Kas Daerah tanggal 30 Desember 2015 (*Lampiran 1.3*).

| | | |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| | 2015 (Rp) | 2014 (Rp) |
| 5.1.1.1.4 Piutang | 1.511.337.304,- | 1.477.514.304,- |

Akun ini merupakan saldo Piutang yang terdiri dari Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, dan Piutang Lainnya per 31 Desember 2015 dengan rincian sebagai berikut :

| Uraian | 2015 (Rp) | 2014 (Rp) |
|---|-------------------------|-------------------------|
| a. Piutang Pajak | 0,00 | 0,00 |
| b. Piutang Retribusi | 0,00 | 0,00 |
| c. Bagian Lancar Tagihan Penj. Angsuran | 0,00 | 0,00 |
| d. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi | 0,00 | 0,00 |
| e. Piutang Lainnya | 1.511.337.304,00 | 1.477.514.304,00 |
| Jumlah | 1.511.337.304,00 | 1.477.514.304,00 |

Akun ini merupakan saldo Piutang lainnya per 31 Desember 2015 senilai Rp. 1.511.337.304,-

| | 2015 (Rp) | 2014 (Rp) |
|--|-----------------------|-------------|
| 5.1.1.1.3 Penyisihan Piutang | 919.695.017,60 | 0,00 |

Akun ini merupakan saldo Penyisihan Piutang Lainnya Per 31 Desember 2015. Saldo Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2015 mengalami peningkatan senilai Rp. 919.695.017,60yang terdiri dari Penyisihan Piutang Pajak, Penyisihan Piutang Retribusi, Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, dan Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2015 dengan rincian sebagai berikut :

| Uraian | 2015 (Rp) | 2014 (Rp) |
|--|-----------------------|-----------|
| a. Penyisihan Piutang Pajak | 0 | 0 |
| b. Penyisihan Piutang Retribusi | 0 | 0 |
| c. Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penj. Angsuran | 0 | 0 |
| d. Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi | 0 | 0 |
| e. Penyisihan Piutang Lainnya | 919.695.017,60 | 0 |
| Jumlah | 919.695.017,60 | 0 |

| | 2015 (Rp) | 2014 (Rp) |
|--|-------------|-------------|
| 5.1.1.1.4 Beban Dibayar Dimuka | 0,00 | 0,00 |

Beban Dibayar Dimuka adalah setiap pembayaran yang dilakukan di awal terhadap suatu beban yang belum dimanfaatkan per akhir periode pelaporan. Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2015 senilai Rp. 0,00 mengalami peningkatan/penurunan senilai Rp. 0,00 atau 0% dari saldo per 31 Desember 2014 senilai Rp. 0,00.

| | 2015 (Rp) | 2014 (Rp) |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 5.1.1.1.4 Persediaan | 98.184.500,00 | 62.824.500,00 |

Akun ini merupakan saldo Persediaan yang dimiliki Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2015, terdiri dari persediaan alat tulis kantor, barang cetakan, alat listrik, bahan/peralatan kebersihan, material/bahan, benda pos, bahan makanan pokok, dan barang yang diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut :

| Uraian | 2015 (Rp) | 2014 (Rp) |
|---|----------------------|----------------------|
| a. Alat Tulis Kantor | 0,00 | 207.000,00 |
| b. Barang Cetakan | 21.550.000,00 | 62.555.000,0 |
| c. Alat Listrik | | 62.500,- |
| d. Material/Bahan | | 0,00 |
| e. Alat Kebersihan | 1.718.500,00 | 0,00 |
| f. Benda Pos | | 0,00 |
| g. Bahan Makanan Pokok | | 0,00 |
| h. Barang yg diserahkan ke masyarakat/pihak ke tiga | 74.916.000,00 | 0,00 |
| Jumlah | 98.184.500,00 | 62.824.500,00 |

Rincian Persediaan per 31 Desember 2015 tercantum pada *Lampiran*

| | 2015 (Rp) | 2014 (Rp) |
|---|-------------------------|-------------------------|
| 5.1.1.2 Investasi Jangka Panjang | 7.271.515.680,55 | 8.353.847.210,65 |

Investasi Jangka Panjang terdiri atas Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen yang dimiliki Pemerintah Provinsi NTB per 31 Desember 2015, dengan rincian sebagai berikut:

| Uraian | 2015 (Rp) | 2014 (Rp) |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| a. Investasi Non Permanen | 7.271.515.680,55 | 8.353.847.210,65 |
| b. Investasi Permanen | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | 7.271.515.680,55 | 8.353.847.210,65 |

Nilai Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2015 tersebut di atas mengalami penurunan sebesar Rp. 1.082.331.530,10 atau 12,96 % dari saldo per 31 Desember 2014.

| | 2015 (Rp) | 2014 (Rp) |
|---|--------------------------|-------------------------|
| 5.1.1.2.1 Investasi Non Permanen | 10.492.934.069,00 | 8.353.847.210,65 |

Investasi Non Permanen merupakan investasi Pemerintah Provinsi NTB berupa Investasi Dalam Proyek Pembangunan dan Investasi Non Permanen Lainnya (investasi Dana Bergulir, investasi Program Pengembangan Usaha Mikro, investasi Program PIJAR, dan Bantuan Permodalan Dana Bergulir Hasil Cukai Tembakau), dengan rincian sebagai berikut:

| Uraian | 2015 (Rp) | 2014 (Rp) |
|--|-----------|-----------|
| 1. Investasi dalam proyek pembangunan | | |
| 2. Investasi Non Permanen lainnya | | |
| a. Investasi Dana bergulir Diskop UMKM (<i>Lampiran</i>) | | |
| b. Investasi Program Pengembangan Usaha Mikro- BPMPD (<i>Lampiran</i>) | | |
| c. Investasi programPijar– Dislutkan (<i>Lampiran</i>) | | |
| d. Bantuan Permodalan DBH- CHT – Disbun (<i>Lampiran</i>) | | |
| Jumlah 1 + 2 | | |

Pada tahun 2015, Pemerintah Provinsi NTB telah menerapkan penilaian investasi non permanen lainnya dengan metode Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan (*net realizable value*/NRV) berdasarkan Buletin Teknis No.7 Tahun 2008 tentang Akuntansi Dana Bergulir. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi NTB sesuai Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Investasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menentukan dasar perhitungan penyisihan dana yang tidak tertagih dari biaya investasi non permanen tersebut sebagai berikut.

| No. | Umur Tunggakan | Kualitas | Taksiran Tak Tertagih |
|-----|----------------|---------------|-----------------------|
| 1 | < 1 Tahun | Lancar | 0,50% |
| 2 | 1 - 2 Tahun | Kurang Lancar | 10% |
| 3 | >2 - 5 Tahun | Diragukan | 50% |
| 4 | > 5 Tahun | Macet | 100% |

Dengan menerapkan metode NRV tersebut diperoleh nilai Penyisihan Investasi Non Permanen Tak Tertagih sampai dengan tahun 2015 seluruhnya senilai Rp..... sehingga nilai NRV per 31 Desember 2015 senilai Rp..... dengan rincian sebagai berikut.

| No | Uraian | Saldo 31 Des 2014 (Rp) | Angsuran 2015 (Rp) | Koreksi(Rp) | Saldo 31 Des 2015 (Metode Biaya) (Rp) |
|----------|---------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> |
| 1 | Dinas Koperasi UMKM | | | | |
| | Jumlah | | | | |

| | 2015 (Rp) | 2014 (Rp) |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 5.1.1.2 Aset Tetap | 14.607.539.506,66 | 14.169.687.877,33 |

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing senilai Rp. 14.607.539.506,66 Tahun 2015 dan Rp. 14.169.687.877,33 Tahun 2014, dengan rincian sebagai berikut. (*Lampiran*).

| Uraian | 2015 (Rp) | 2014 (Rp) |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| a. Tanah | 8.633.350.000,00 | 8.633.350.000,- |
| b. Peralatan dan Mesin | 3.911.354.943,81 | 2.972.903.543,81 |
| c. Gedung dan Bangunan | 4.810.276.000,00 | 4.810.276.000,00 |
| d. Jalan, Irigasi dan Jaringan | 148.632.300,00 | 148.632.300,00 |
| e. Aset Tetap Lainnya | 298.321.250,00 | 298.321.250,00 |
| f. Konstruksi Dalam Pengerjaan | 0,00 | 0,00 |
| g. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | (3.194.394.987,15) | (2.693.795.216,48) |
| Jumlah | 14.607.539.506,66 | 14.169.687.877,33 |

| | 2015 (Rp) | 2014 (Rp) |
|-----------------|------------------|------------------|
| 5.1.1.3.1 Tanah | 8.633.350.000,00 | 8.633.350.000,00 |

Nilai tanah yang disajikan tersebut merupakan nilai tanah per 31 Desember 2015 dan per 31 Desember 2014 tidak mengalami perubahan.

| | 2015 (Rp) | 2014 (Rp) |
|-------------------------------|---------------------|------------------|
| 5.1.1.3.2 Peralatan dan Mesin | 3.911.354.943,81,00 | 2.972.903.543,81 |

Nilai Peralatan dan Mesin yang disajikan tersebut merupakan nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2015 berdasarkan nilai penambahan dan koreksi/penyesuaian sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2014 senilai **Rp. 2.972.903.543,81,-**

Mutasi selama tahun 2015 :

| | | | |
|---|-------------------------------|----|-------------------|
| - | Penambahan: | | |
| • | Belanja Modal | Rp | 790.715.900,00 |
| • | Belanja Barang dan Jasa | Rp | 0,00 |
| • | Mutasi Masuk | Rp | 0,00 |
| • | Hibah masuk | Rp | 148.500.000,00 |
| • | Aset Belum Dicatatdi KIB | Rp | 0,00 |
| • | Koreksi Nilai salah Catat | Rp | 0,00 |
| • | Reklas antar KIB | Rp | 0,00 |
| • | Koreksi Tambah Nilai satu (1) | Rp | 0,00 |
| • | Reklas Masuk dari RB ke AT | Rp | 0,00 |
| | Jumlah mutasi tambah senilai | | Rp. 939.215.900,- |

| | | | |
|---|---|----|------------------|
| - | <i>Pengurangan/koreksi selama tahun 2015:</i> | | |
| • | Penghapusan | Rp | |
| • | Mutasi Keluar | Rp | |
| • | Ekstra komptabel | Rp | 764.500,00 |
| • | Dobel Catat | Rp | |
| • | Koreksi atas nilai Aset | Rp | |
| • | Reklas Keluar dari AT ke ATB | Rp | |
| • | Reklas antar KIB | Rp | |
| • | Koreksi Tambah Nilai satu (1) | Rp | |
| • | Barang Milik Negara (BMN) | Rp | |
| • | Reklas Keluar dari AT ke RB | Rp | |
| • | Hibah Keluar | Rp | |
| | <i>Jumlah pengurangan/koreksi</i> | Rp | 764.500,00 |
| | Saldo per 31 Desember 2015 | Rp | 3.911.354.943,81 |

Penjelasan mutasi Peralatan dan Mesin dengan saldo per 31 Desember 2015 senilai Rp. **3.911.354.943,81,00** (*Lampiran*) antara lain sebagai berikut.

- Mutasi masuk senilai Rp. 939.215.900,00 yang merupakan belanja modal Tahun 2015 senilai Rp. 790.715.900,00 dan Hibah senilai Rp. 148.500.000,- berasal dari Barang Milik Negara pada Anggaran Dekonsentrasi sesuai dengan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Kep/M.KUKM/I/2010 tanggal 26 Januari 2010;
- *Extracomptable* senilai Rp. 764.500,- merupakan barang ekstra *komptabel* (barang inventaris yang diperoleh dari Belanja Modal dan/atau Belanja Barang dan Jasa tetapi nilainya kurang dari batasan nilai kapitalisasi). Barang tersebut tidak dicatat dalam Laporan Keuangan SKPD/SKPKD, tetapi tercatat dalam Laporan Barang Milik Daerah;
- Dobel catat senilai Rp. 0,00 merupakan kesalahan pencatatan ganda pada setiap SKPD;
- Reklasifikasi ke ATB senilai Rp. 0,00 merupakan kesalahan pengklasifikasian belanja;
- Reklasifikasi ke RB senilai Rp. 0,00 merupakan pemindahan pencatatan atas peralatan dan mesin dengan kondisi rusak berat.

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2015 senilai Rp. 3.911.354.943,81 tersebut terdiri dari :

| | | | |
|---|--|-----|------------------|
| - | Alat-alat Besar | Rp. | 0,00 |
| - | Alat Angkutan Darat Bermotor | Rp | 1.750.673.700,00 |
| - | Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor | Rp | 0,00 |
| - | Alat Angkut Air Bermotor | Rp | 0,00 |
| - | Alat-alat Angkutan Tidak Bermotor | Rp | 0,00 |
| - | Alat-alat Bengkel Tak Brmesin | Rp | 675.000,00 |
| - | Alat-alat Ukur | Rp | 75.000,00 |
| - | Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan | Rp | 7.285.000,00 |
| - | Peralatan Kantor | Rp | 495.089.548,69 |
| - | Perlengkapan Kantor/Peralatan Rmh Tangga | Rp | 894.795.750,00 |
| - | Komputer | Rp | 330.283.755,00 |
| - | Meubelair | Rp | 161.321.190,12 |
| - | Peralatan Dapur | Rp | 0,00 |

| | | |
|---------------------------------|-----------|-------------------------|
| - Penghias Ruangan Rumah Tangga | Rp | 0,00 |
| - Alat-alat Studio | Rp | 0,00 |
| - Alat-alat Komunikasi | Rp | 0,00 |
| - Alat-alat Kedokteran | Rp | 0,00 |
| - Alat-alat Laboratorium | Rp | 0,00 |
| - Alat-alat Persenjataan | Rp | 0,00 |
| Jumlah | Rp | 3.911.354.943,81 |

| | 2015 (Rp) | 2014 (Rp) |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5.1.1.3.3 Gedung dan Bangunan | 4.810.276.000,00 | 4.810.276.000,00 |

Nilai Gedung dan Bangunan yang disajikan tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2015 dan tidak ada nilai penambahan dan koreksi/penyesuaian dalam tahun 2015 sehingga saldo per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2015 adalah sama (tidak ada perubahan) senilai Rp. 4.810.276.000,00

Penjelasan Gedung dan Bangunan dengan saldo per 31 Desember 2015 senilai Rp. 4.810.276.000,00 (*Lampiran*).

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2015 senilai Rp. 4.810.276.000,00t terdiri dari:

| | | |
|----------------------------------|------------|-------------------------|
| - Bangunan Gedung Tempat Kerja | Rp | 4.666..276.000,00 |
| - Bangunan Gedung Tempat Tinggal | Rp | 144.000.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 4.810.276.000,00 |

| | 2015 (Rp) | 2014 (Rp) |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 5.1.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 148.632.300,00 | 148.632.300,00 |

Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang disajikan tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2015 berdasarkan nilai penambahan dan koreksi/penyesuaian sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2014 senilai Rp. 148.632.300,00

Mutasi selama tahun 2015:

| | | | |
|-------------------------------------|----|-----|------|
| - <i>Penambahan:</i> | | | |
| • Belanja Modal | Rp | | |
| • Belanja Barang dan Jasa | Rp | | |
| • Mutasi Masuk | Rp | | |
| • Aset Belum Dicatatdi KIB | Rp | | |
| • Koreksi Nilai salah Catat | Rp | | |
| • Reklas antar KIB | Rp | | |
| <i>Jumlah mutasi tambah senilai</i> | | Rp. | 0,00 |

| | | |
|---|----|-----------------------|
| - <i>Pengurangan/koreksi selama tahun 2015:</i> | | |
| • Mutasi Keluar | Rp | |
| • Reklas antar KIB | Rp | |
| • Koreksi Tambah Nilai satu (1) | Rp | |
| Reklas Keluar dari AT ke RB | Rp | |
| <i>Jumlah pengurangan/koreksi</i> | Rp | |
| Saldo per 31 Desember 2015 | Rp | <u>148.632.300,00</u> |

Penjelasan mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan dengan saldo per 31 Desember 2015 senilai Rp. 148.632.300,00 (*Lampiran*)

Saldo Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2015 senilai Rp. 148.632.300,00.tersebut terdiri dari :

| | | |
|---|----|-----------------------|
| - Instalasi Air Minum/Air Bersih | Rp | 950.000,00 |
| - Bangunan Air Bersih | Rp | 950.000,00 |
| - Bangunan Air dan Irigasi | Rp | 14.090.700,00 |
| - Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana | Rp | 741.600,00 |
| - Gorden | Rp | <u>101.900.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 148.632.300,00 |

| | <u>2015 (Rp)</u> | <u>2014 (Rp)</u> |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5.1.1.3.5 Aset Tetap Lainnya | 298.321.250,00 | 298.321.250,00 |

Nilai Aset Tetap Lainnya yang disajikan tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2015 berdasarkan nilai penambahan dan koreksi/penyesuaian sebagai berikut:

| | | |
|----|---|--------------------------|
| a. | Saldo per 31 Desember 2014 senilai | Rp. 298.321.250,00 |
| | Mutasi selama tahun 2015: | |
| | - <i>Penambahan:</i> | |
| | • Belanja Modal | Rp |
| | • Mutasi Masuk | Rp |
| | • Aset Belum Dicatatdi KIB | Rp |
| | • Koreksi Nilai salah Catat | Rp |
| | • Reklas antar KIB | Rp |
| | • Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan | Rp |
| | <i>Jumlah mutasi tambah senilai</i> | Rp. 0,00 |
| | - <i>Pengurangan/koreksi selama tahun 2015:</i> | |
| | • Penghapusan | Rp |
| | • Mutasi Keluar | Rp |
| | • Dobel Catat | Rp |
| | • Reklas Keluar dari AT ke RB | Rp |
| | <i>Jumlah pengurangan/koreksi</i> | Rp 0,00 |
| | Saldo per 31 Desember 2015 | <u>Rp 298.321.250,00</u> |

Aset Tetap Lainnya dengan saldo per 31 Desember 2015 senilai Rp. 298.321.250,00 sama dengan nilai asset tetap lainnya Per 31 Desember 2015 senilai Rp. 298.321.250,00 (tidak mengalami perubahan).

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2015 senilai Rp. 298.321.250,00 tersebut terdiri dari:

| | | |
|--|----|----------------|
| - Buku Perpustakaan | Rp | 23.031.050,00 |
| - Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan | Rp | 275.290.200,00 |
| - Hewan/Ternak dan Tanaman | Rp | 0,00 |
| Jumlah | Rp | 298.321.250,00 |

| | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | 2015 (Rp) | 2014 (Rp) |
| 5.1.1.3.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | 3.194.394.987,15 | 2.693.795.216,48 |

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan serta Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2015 dengan rincian sebagai berikut.

| Uraian | 2015 (Rp) | 2014 (Rp) |
|---|-------------------------|-------------------------|
| a. Akum. Penyusutan Peralatan dan Mesin | 2.451.489.223,81 | 2.050.928.863,81 |
| b. Akum. Penyusutan Gedung dan Bangunan | 731.795.060,00 | 635.589.540 |
| c. Akum. Peyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 11.110.703,34 | 7.276.812,67 |
| d. Akumulasi Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | 3.194.394.987,15 | 2.693.795.216,48 |

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2015 senilai Rp. 3.194.394.987,15. mengalami peningkatan senilai Rp. 500.599.770,67. atau 18,58 % dari saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2014 senilai Rp. 2.693.795.216,48, terdiri dari:

- a. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2015 senilai Rp. 2.451.489.223,81 mengalami peningkatan senilai Rp. 400.560.360,00 atau 19,53% dari saldo per 31 Desember 2014 senilai Rp. 2.050.928.863,81.
- b. Akumalsi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2015 senilai Rp. 731.795.060,00 mengalami peningkatan senilai Rp. 96.205.520,00 atau 15,13 % dari saldo per 31 Desember 2014 senilai Rp. 635.589.540,00.
- c. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2015 senilai Rp. 11.110.703,34 mengalami peningkatan senilai Rp. 3.833.890,67 atau 52,68 dari saldo per 31 Desember 2014 senilai Rp. 7.276.812,67

| | | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2015 (Rp) | 2014 (Rp) |
| 5.1.1.4 Aset Lainnya | 877.833.246,69 | 877.833.246,69 |

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2015 senilai Rp. 877.833.246,69

| | 2015 (Rp) | 2014 (Rp) |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5.1.1.4.1 Aset Lain-Lain | 877.833.246,69 | 877.833.246,69 |

Aset Lain-lain merupakan barang-barang inventaris yang kondisinya sudah rusak berat. Jumlah Asset Lain-lain tahun 2015 senilai Rp. 877.833.246,69, tidak mengalami perubahan dari saldo per 31 Desember 2014.

Penjelasan Aset Lain-lain per 31 Desember 2015 senilai Rp. 877.833.246,69 tersebut antara lain berupa:

| | |
|---|-------------------------|
| - Aset lainnya yang merupakan Angkutan Darat Bermotor Rusak Berat | Rp. 20.505.000,00 |
| - Asset Lainnya (peralatan kantor) rusak berat | Rp. 855.903.746,69 |
| - Asset Tak Berwujud | <u>Rp. 1.424.500,00</u> |
| Jumlah | Rp. 877.833.246,69 |

| | 2015 (Rp) | 2014 (Rp) |
|------------------------|-----------|-----------|
| 5.1.2 Kewajiban | | |

Nilai Kewajiban Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2015 dan 2014 merupakan Kewajiban Jangka Pendek masing-masing senilai Rp. 0,00.

| | 2015 (Rp) | 2014 (Rp) |
|--------------------------|-----------|-----------|
| 5.1.2.1 Utang PFK | | |

Saldo Utang PFK per 31 Desember 2015 senilai Rp. 0,00 yang merupakan kewajiban PFK yang belum disetor ke Kas Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

| | 2015 (Rp) | 2014 (Rp) |
|----------------------------|-----------|-----------|
| 5.1.2.1 Utang Beban | | |

Saldo Utang Beban per 31 Desember 2015 senilai Rp.46.800,00 yang merupakan pembayaran tagihan air bulan Desember 2015 dibayar bulan Januari 2016.

| | 2015 (Rp) | 2014 (Rp) |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5.1.3 Ekuitas | 23.446.715.220,30 | 27.635.502.355,15 |

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2015 dan tahun 2014 masing-masing senilai Rp. 23.446.715.220,30 dan Rp. 27.635.502.355,15 adalah kekayaan bersih Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Dinas KOperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Perubahan nilai ekuitas salah satunya dipengaruhi oleh koreksi ekuitas. Koreksi ekuitas per 31 Desember 2014 senilai Rp. 0,00 .

5.2 KOMPONEN-KOMPONEN AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

| | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 5.2.1 Pendapatan | 501.125.000,00 | 610.007.762,00 |

Pendapatan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun 2015 dianggarkan senilai Rp. 501.125.000,00 dan terealisasi senilai Rp. 610.007.762,00. atau 121,73%. Dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2014 senilai Rp. 523.230.995,00 maka realisasi pendapatan tahun 2015 menunjukkan peningkatan senilai Rp. 86.776.767,00 atau 16,58% dari realisasi tahun 2014. Anggaran dan Realisasi Pendapatan tahun 2015 sebagai berikut:

| No | Uraian | Tahun 2015 | | % | Realisasi 2014 |
|--------|-------------------------------|----------------|----------------|-------|----------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | (Rp) |
| 1 | Pendapatan Retribusi Daerah | 152,500,000.00 | 371.100.000,00 | | 231.410.000,00 |
| 2 | Lain-lain Pendapatan Yang Sah | 348,625,000.00 | 328.350.000.00 | 28,03 | 291.820,995.00 |
| JUMLAH | | 501,125,000.00 | 610,007,762.00 | 74,05 | 523,230,995.00 |

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 5.2.1.1 Retribusi Daerah | 501.125.000,00 | 371.100.000,00 |

Retribusi Daerah tahun 2015 dianggarkan senilai Rp. 501.125.000,00 dan terealisasi senilai Rp. 371.100.000,00 atau 74,05%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 senilai Rp. 231.410.000,00 maka PAD tahun 2015 menunjukkan peningkatan senilai Rp. 139.690.000,00 atau 60,36% dari realisasi tahun 2014. PAD terdiri atas Pendapatan Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah dengan rincian sebagai berikut.

| No | Uraian | Tahun 2015 | | % | Realisasi 2014 |
|--------|---------------------------------------|----------------|----------------|-------|----------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | (Rp) |
| I | Retribusi Jasa Usaha | | | | |
| 1 | Pemakaian Kekayaan Daerah | 152,500,000.00 | 371,100,000.00 | 28,03 | 231,410,000.00 |
| 3 | Tempat Penginapan /Pesanggrahan/Villa | 348,625,000.00 | 328,350,000.00 | 94,72 | 291,820,995.00 |
| JUMLAH | | 501,125,000.00 | 610,007,762.00 | 74,05 | 523,230,995.00 |

| | | |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 5.2.1.2 Lain-Lain PAD yg Sah | 0,00 | 10.814.662,00 |

Lain-lain PAD yang sah Tahun 2015 dianggarkan senilai Rp. 0,00 dan terealisasi sebesar Rp. 238.907.762,00 atau --% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2014 sebesar Rp. 291.820.995,00 maka realisasi PAD yang sah Tahun 2014 menunjukkan penurunan sebesar Rp. 52.913.233,00 atau 18,13% dari realisasi Tahun 2014. Lain-lain PAD yang sah diperoleh dari :

| No | Uraian | Tahun 2015 | | % | Realisasi 2014 |
|--------|---------------------------------|---------------|----------------|-------|----------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | (Rp) |
| 1 | Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) | 0,00 | 10,814,662.00 | | 7,807,600.00 |
| 1 | Penerimaan Lain-Lain Yang Sah | 0.00 | 228,093,100.00 | 28,03 | 284,013,395.00 |
| JUMLAH | | 0.00 | 238,907,762.00 | 74,05 | 231,410,000.00 |

| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 5.2.2.1 Belanja Operasi | 19.872.712.600,00 | 18.184.680.103,00 |

Belanja Operasi tahun 2015 dianggarkan senilai Rp. 19.872.712.600,00 dan terealisasi senilai Rp. 18.184.680.103,00 atau 91,50%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 senilai Rp. 17.731.588.014,00 maka realisasi Belanja Operasi tahun 2015 menunjukkan peningkatan senilai Rp. 453.092.089,00 atau 2,55%.

| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 5.2.2.1.1 Belanja Pegawai | 9.075.076.812,00 | 8.364.107.158,00 |

Belanja Pegawai tahun 2015 dianggarkan senilai Rp. 9.075.076.812,00 dan terealisasi senilai Rp. 8.364.107.158,00 atau 92,16%, Dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 senilai Rp. 7.802.225.581,00 maka realisasi Belanja Pegawai tahun 2015 menunjukkan peningkatan senilai Rp. 561.881.577,00 atau 7,20%. Rincian belanja pegawai sebagai berikut:

| | | | | | |
|--------|---|------------------|------------------|--------|------------------|
| 1 | Gaji dan tunjangan | 5,453,674,812.00 | 4,996,082,944.00 | 91,60 | 4,750,529,381.00 |
| 2 | Tambahan penghasilan PNS | 1,794,020,000.00 | 1,618,207,900.00 | 90,20 | 1,448,036,900.00 |
| 3 | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 6,300,000.00 | 6,300,000.00 | 100,00 | 0.00 |
| 4 | Honorarium PNS | 233,486,000.00 | 217,278,000.00 | 93,05 | 235,165,000.00 |
| 5 | Honorarium Non PNS | 36,200,000.00 | 36,200,000.00 | 100,00 | 51,100,000.00 |
| 6 | Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat | 48,000,000.00 | 43,500,000.00 | 90,62 | 0.00 |
| 7 | Uang Saku dan Transport Peserta PNS | 68,666,000.00 | 64,502,000.00 | 93,93 | 3,500,000.00 |
| 8 | Uang Saku dan Transport Peserta Non PNS | 1,434,730,000.00 | 1,382,036,314.00 | 96,32 | 1,275,194,300.00 |
| 9 | Uang Lembur | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,700,000.00 |
| Jumlah | | 9,075,076,812.00 | 8,364,107,158.00 | 92,16 | 7,802,225,581.00 |

| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|--------------------------|------------------|------------------|
| 5.2.2.1.2 Belanja Barang | 5.496.145.788,00 | 4.939.146.745,00 |

Belanja Barang tahun 2015 dianggarkan senilai Rp. 5.496.145.788,00 dan terealisasi senilai Rp. 4.939.146.745,00 atau 89,86% Dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 senilai Rp. 5.691.410.183,00 maka realisasi Belanja Barang tahun 2015 menunjukkan penurunan senilai Rp. 752.263.438,00 atau 13,21%. Rincian Belanja Barang sebagai berikut:

| No | Uraian | Anggaran 2015 | Realisasi 2015 | % | Realisasi 2014 |
|--------|--|------------------|------------------|-------|------------------|
| | | (Rp) | (Rp) | | (Rp) |
| 1 | Belanja bahan pakai habis | 278,784,600.00 | 260,850,600.00 | 93,56 | 272,144,750.00 |
| 2 | Belanja bahan/material | 213,721,242.00 | 210,231,000.00 | 98,36 | 150,870,000.00 |
| 3 | Belanja jasa kantor | 819,070,000.00 | 723,698,219.00 | 88,35 | 727,487,891.00 |
| 4 | Belanja premi asuransi | | | | |
| 5 | Belanja peraw atan kendaraan bermotor | 213,017,295.00 | 169,623,076.00 | 79,62 | 184,643,157.00 |
| 6 | Belanja cetak dan penggandaan | 213,400,500.00 | 204,902,750.00 | 96,01 | 340,111,500.00 |
| 7 | Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir | 839,050,000.00 | 779,800,000.00 | 92,93 | 936,009,000.00 |
| 8 | Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor | 53,722,500.00 | 51,222,500.00 | 95,34 | 53,767,500.00 |
| 9 | Belanja makanan & minuman | 1,279,062,500.00 | 1,186,802,700.00 | 92,78 | 1,153,040,885.00 |
| 10 | Belanja perjalanan dinas | 1,213,317,151.00 | 1,066,534,400.00 | 87,90 | 1,174,378,000.00 |
| 11 | Belanja Pemeliharaan | 96,000,000.00 | 95,991,500.00 | 99,99 | 69,995,500.00 |
| 12 | Belanja Jasa Konsultansi | 274,000,000.00 | 189,490,000.00 | 69,15 | 567,962,000.00 |
| 13 | Belanja Hadiah/Penghargaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,000,000.00 |
| 14 | Belanja kursus/pelatihan singkat | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 61,000,000.00 |
| Jumlah | | 5,496,145,788.00 | 4,939,146,745.00 | | 5,691,410,183.00 |

| | | | |
|------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 5.2.2.1.4 | Belanja Hibah | 4.941.490.000,00 | 4.525.463.700,00 |

Belanja Hibah tahun 2015 dianggarkan senilai Rp. 4.941.490.000,00 dan terealisasi senilai Rp. 4.525.463.700,- atau 91,58%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2014 senilai Rp. 3.917.439.250,00 maka realisasi Belanja Hibah tahun 2015 menunjukkan peningkatan senilai Rp. 608.024.450,00 atau 15,52%.

Realisasi Belanja Hibah senilai Rp. 4.525.463.700,00 merupakan Belanja Hibah Barang yang akan diserahkan / dihibahkan kepada masyarakat/pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut.

| No | Uraian | Anggaran 2015 | Realisasi 2015 | % | Realisasi 2014 |
|--------|---|------------------|------------------|-------|------------------|
| | | (Rp) | (Rp) | | (Rp) |
| 1 | Bel. Hibah brng /jasa yg akan diserahkan kpd masyarakat/pihak ketiga (Lampiran ...) | 4,941,490,000.00 | 4,525,463,700.00 | 91,58 | 3,917,439,250.00 |
| Jumlah | | 4,941,490,000.00 | 4,525,463,700.00 | 91,58 | 3,917,439,250.00 |

Dari realisasi Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga senilai Rp. 4.525.963.700,00 dan ditambah dengan saldo barang yang belum diserahkan sampai dengan 31 Desember 2014 senilai Rp. 0,00 pada tahun 2015 telah diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga senilai Rp. 4.451.047.700,00, sehingga saldo barang yang belum diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga per 31 Desember 2015 menjadi senilai Rp. 74.916.000,00 dan tercatat pada Persediaan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015.

| | | | |
|------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 5.2.2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 360.000.000,00 | 355.962.500,00 |

Belanja Bantuan Sosial tahun 2015 dianggarkan senilai Rp. 360.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp. 355.962.500,00 atau 98,87%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 senilai Rp. 320.513.000,00 maka realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2015 menunjukkan peningkatan senilai Rp. 35.449.500,00 atau 11,06.%.

Realisasi Bantuan Sosial senilai Rp. 355.962.500,00 terdiri dari belanja bantuan sosial kepada masyarakat.

| | | | |
|----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 5.2.2.2 | Belanja Modal | 825.492.000,00 | 790.715.900,00 |

Belanja Modal tahun 2015 dianggarkan senilai Rp. 825.492.000,00 dan terealisasi senilai Rp. 790.715.900,00 atau 95,78%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 senilai Rp. 962.159.300,00 maka realisasi Belanja Modal tahun 2015 menunjukkan peningkatan senilai Rp. 171.443.400,00 atau 17,81%. Belanja Modal tahun 2015 terdiri dari:

| No | Uraian | Anggaran 2015 | Realisasi 2015 | % | Realisasi 2014 |
|--------|--|----------------|----------------|-------|----------------|
| | | (Rp) | (Rp) | | (Rp) |
| 1 | Belanja modal tanah | | | | |
| 2 | Belanja modal peralatan dan mesin | 825,492,000.00 | 790,715,900.00 | 95,78 | 659,274,800.00 |
| 3 | Belanja modal gedung & bangunan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,107,000.00 |
| 4 | Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,800,000.00 |
| 5 | Belanja modal aset tetap lainnya | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197,977,500.00 |
| 6 | Belanja modal aset lainnya | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jumlah | | 825,492,000.00 | 790,715,900.00 | 95,78 | 962,159,300.00 |

Rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis Belanja Modal dapat diuraikan sebagai berikut:

| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 5.2.2.2.1 Belanja Tanah | 0,00 | |

Belanja Tanah tahun 2015 dianggarkan senilai Rp.. 0,00. dan terealisasi senilai Rp.0,00 atau 0,00.%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 senilai Rp.0,00 maka realisasi Belanja Tanah tahun 2015 menunjukkan peningkatan/penurunan secara signifikan senilai Rp. 0,00 atau 0,00% yang berasal dari pengadaan tanah untuk sarana umum lahan parkir. Belanja tanah terdiri dari:

| No | Uraian | Anggaran 2015 (Rp) | Realisasi 2015 (Rp) | % | Realisasi 2014 (Rp) |
|--------|---|-----------------------|------------------------|------|------------------------|
| 1 | Belanja Modal Tanah Perkampungan | | | | |
| 2 | Belanja Modal Tanah Pertanian | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung | | | | |
| 4 | Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung | | | | |
| Jumlah | | | | | |

| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| 5.2.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin | 825.492.000,00 | 790.715.900,00 |

Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2015 dianggarkan senilai Rp. 825.492.000,00 dan terealisasi senilai Rp. 790.715.900,00 atau 95,78.%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 senilai Rp. 659.274.800,00 maka realisasi Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2015 menunjukkan peningkatan/penurunan senilai Rp. 131.441.100,00 atau 19,93%. Belanja Peralatan dan Mesin terdiri dari:

| No | Uraian | Anggaran 2015 (Rp) | Realisasi 2015 (Rp) | % | Realisasi 2014 (Rp) |
|----|--|-----------------------|------------------------|-------|------------------------|
| 1 | Belanja pengadaan alat-alat besar darat | | | | |
| 2 | Belanja pengadaan alat-alat bantu | | | | |
| 3 | Belanja pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor | 670,000,000.00 | 647,572,900.00 | 96,65 | 31,456,800.00 |
| 4 | Belanja pengadaan alat-alat angkutan darat tidak bermotor | | | | |
| 5 | Belanja pengadaan penghias ruangan rumah tangga | | | | 41,378,000.00 |
| 6 | Belanja pengadaan alat-alat bengkel bermesin | | | | |
| 7 | Belanja pengadaan alat-alat bengkel tak bermesin | | | | |
| 8 | Belanja pengandaan alat ukur | | | | |
| 9 | Belanja pengadaan alat pengolahan | | | | 9,375,000.00 |
| 10 | Belanja pengadaan alat pemeliharaan tanaman/alat penyimpanan | | | | |
| 11 | Belanja pengadaan alat kantor | 22,952,000.00 | 22,709,500.00 | 98,94 | 212,997,000.00 |
| 12 | Belanja pengadaan alat rumah tangga | 68,640,000.00 | 59,482,500.00 | 86,65 | 0.00 |
| 13 | Belanja pengadaan komputer | 38,900,000.00 | 36,051,000.00 | 92,67 | 49,900,000.00 |
| 14 | Belanja pengadaan meja dan kursi kerja/rapat pejabat (Meubelair) | | | | 139,558,000.00 |
| 15 | Belanja pengadaan alat-alat studio | 25,000,000.00 | 24,900,000.00 | 99,60 | 76,500,000.00 |
| 16 | Belanja pengadaan alat komunikasi | | | | |
| 17 | Belanja pengadaan peralatan pemancar | | | | 98,110,000.00 |
| 18 | Belanja pengadaan alat kedokteran | | | | |
| 19 | Belanja pengadaan alat kesehatan | | | | |
| 20 | Belanja pengadaan unit-unit laboratorium | | | | |
| | Belanja pengadaan alat | | | | |

| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|---------------------------------------|---------------|----------------|
| 5.2.2.2.3 Belanja Bangunan dan Gedung | 0,00 | 0,00 |

Belanja Bangunan dan Gedung tahun 2015 dianggarkan senilai Rp.0,00 dan terealisasi senilai Rp. 0,00 atau 0,00.%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 senilai Rp. 0,00. maka realisasi Belanja Bangunan dan Gedung tahun 2015 menunjukkan peningkatan/penurunan senilai Rp. 0,00 atau 0,00%. Belanja Bangunan dan Gedung terdiri dari:

| No | Uraian | Anggaran 2015 | Realisasi 2015 | % | Realisasi 2014 |
|--------|--|---------------|----------------|---|----------------|
| | | (Rp) | (Rp) | | (Rp) |
| 1 | Belanja pengadaan konstruksi gedung kantor | | | | 19,932,000.00 |
| 2 | Belanja pengadaan konstruksi baliho | | | | 25,175,000.00 |
| 3 | Belanja pengadaan bangunan bersejarah | | | | |
| 4 | Belanja pengadaan bangunan tugu peringatan | | | | |
| 5 | Belanja pengadaan tugu titik kontrol/pasti | | | | |
| 6 | Belanja pengadaan bangunan rambu-rambu | | | | |
| Jumlah | | | | | 41,107,000.00 |

| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|--|---------------|----------------|
| 5.2.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 0,00 | 0,00 |

Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2015 dianggarkan senilai Rp... 0,00dan terealisasi senilai Rp...0,00 atau 0,00%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 senilai Rp. 63.800.000,00 maka realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2015 menunjukkan penurunan senilai Rp. 63.800.000,00. atau 0,00%. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan merupakan belanja pengadaan instalasi listrik dan telepon tahun 2015.

| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|--------------------------------------|---------------|----------------|
| 5.2.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya | | |

Belanja Aset Tetap Lainnya tahun 2015 dianggarkan senilai Rp...0,00 dan terealisasi senilai Rp. 0,00 Dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 senilai Rp. 197.977.500,00 maka realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya tahun 2015 menunjukkan penurunan senilai Rp. 197.977.500,00 atau% Belanja Aset Tetap Lainnya terdiri dari:

| No | Uraian | Anggaran 2015 | Realisasi 2015 | % | Realisasi 2014 |
|--------|--|---------------|----------------|---|----------------|
| | | (Rp) | (Rp) | | (Rp) |
| 1 | Belanja pengadaan buku | | | | 2,301,500.00 |
| 2 | Belanja pengadaan terbitan | | | | |
| 3 | Belanja pengadaan barang bercorak kebudayaan, kesenian | | | | 195,676,000.00 |
| 4 | Belanja pengadaan alat olahraga lainnya | | | | |
| 5 | Belanja pengadaan hewan | | | | |
| 6 | Belanja pengadaan tanaman | | | | |
| 7 | Belanja pengadaan aset tetap renovasi | | | | |
| Jumlah | | | | | 197,977,500.00 |

5.3 KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN OPERASIONAL

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 5.3.1 Kegiatan Operasional | 20.698.204.600,00 | 18.975.396.003,00 |

| | | |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 5.3.1.1 Pendapatan-LO | 501.125.000,00 | 643.830.762,00 |

Pendapatan-LO Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari Pendapatan Retribusi Daerah-LO, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | 2015 |
|---------------|----------------------------------|--------------------|
| 1 | Pendapatan Asli Daerah-LO | 371,100,000 |
| 2 | Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO | 272,730,762 |
| JUMLAH | | 643,830,762 |

Penjelasan Pendapatan Asli Daerah-LO per 31 Desember 2015 senilai Rp. 643.830.762,00 antara lain sebagai berikut:

- a.Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2015 senilai Rp. 371.100.000,00 merupakan:
 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah senilai Rp. 42.750.000,00
 - Retribusi Tempat Penginapan /Pesanggrahan/Villa senilai Rp. 328.350.000,00
 - Jumlah Rp. 371.100.000,00
- b.Lain-lain PAD yang sah Per 31 Desember 2015 senilai Rp. 238.907.762,00 merupakan :
 - Laporan Hasil Pemeriksaan LHP senilai Rp. 10.814.662,00
 - Penerimaan Lain-lain Yang Sah Rp. 261.916.100,00
 - Jumlah Rp. 272.730.762,00
- c.Penerimaan Lain-lain Yang Sah senilai Rp. 228.093.100,00 merupakan :
 - 1. Jasa Pelayanan Koperasi/Bunga Rp. 97.577.000,00
 - 2. Dana Pembangunan Kerja (PDK) Rp. 75.516.100,00
 - 3. Sumbangan Pihak ke.III Rp. 55.000.000,00
 - Jumlah Rp.228.093.100,00

| | | |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 5.3.1.2 Beban | 19.318.007.940,47 | 0,00 |

Beban Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat senilai Rp. 19.318.007.940,47 merupakan Beban Operasi Per 31 Desember 2015, dengan rincian sebagai berikut :

| No | Uraian | 2015 |
|---------------|----------------|--------------------------|
| 1 | Beban Operasi | 19.318.007.940,47 |
| 2 | Beban Transfer | 0 |
| JUMLAH | | 19.318.007.940,47 |

| | | |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 5.3.1.2.1. Beban Operasi | 19.318.007.940,47 | 0,00 |

Beban Operasi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 meliputi Beban Pegawai, Beban Barang/Jasa , Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Beban Penyisihan Piutang, dengan rincian sebagai berikut :

| No | Uraian | 2015 |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Beban Pegawai | 6,620,590,844 |
| 2 | Beban Barang/Jasa | 6,722,196,559 |
| 3 | Beban Bunga | 0 |
| 4 | Beban Subsidi | 0 |
| 5 | Beban Hibah | 4,450,547,700 |
| 6 | Beban Bantuan Sosial | 355,962,500 |
| 7 | Beban Penyusutan | 500,549,770,67 |
| 8 | Beban Penyisihan Piutang | 192.743.636,70 |
| 9 | Beban lain-lain | 475.366.930,10 |
| JUMLAH | | 19,318,007,940,47 |

Penjelasan Beban Tahun Operasi Per 31 Desember 2015 senilai Rp. 19.318.007.940,47 antara lain sebagai berikut :

- a. Beban Pegawai Per 31 Desember 2015 senilai Rp. 6.620.590.844,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - Belanja Gaji dan Tunjangan
 - Belanja Tambahan Penghasilan PNS
 - Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
 - Belanja Honorarium PNS
 - Belanja Honorarium Non PNS
 - Belanja Uang Yang Diberikan Ke Masyarakat
 - Uang Saku dan Transport PNS
 - Uang Saku dan Transport Non PNS
- b. Beban Barang / Jasa Per 31 Desember 2015 senilai Rp. 6.722.196.559,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - Belanja Bahan Pakai Habis
 - Belanja Bahan Material
 - Belanja Jasa Kantor
 - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
 - Belanja Sewa Rumah/Gedung/Kantor
 - Belanja Sewa dan Peralatan Kantor
 - Belanja Makanan dan Minuman
 - Belanja Perjalanan Dinas
 - Belanja Pemeliharaan
 - Belanja Jasa Konsultasi
 - Belanja Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan
- c. Beban Hibah Per 31 Desember 2015 senilai Rp. 4.525.463.700,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - Belanja Hibah Barang dan Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat berupa pengadaan peralatan bagi Wirausaha Baru.

- Belanja Belanja Hibah Barang/Jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat berupa belanja pengadaan sarana / peralatan computer bagi KSP/USP pembiayaan syariah.
- Belanja Jasa Kantor
- d. Beban Bantuan Sosial Per 31 Desember 2015 senilai Rp. 355.962.500,00, merupakan :
 - Belanja Paket Sembako yang diserahkan kepada Masyarakat.
- e. Beban Penyusutan Per 31 Desember 2015 senilai Rp. 500.549.770,670,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - Beban penyusutan peralatan dan mesin senile Rp. 400.560.360,-
 - Beban penyusutan gedung dan bangunan senilai Rp. 96.205.520,-
 - Beban penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan senilai Rp. 3.833.890,67
- f. Beban Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2015 senilai Rp. 192.743.636,70, merupakan beban penyisihan dana bergulir Tahun 2015 yang dikelola oleh :
 - Bidang FPSP Rp. 170.837.900,00
 - Bidang Pemberdayaan UMKM Rp. 202.189.500,00
 - Bidang Pembinaan Koperasi Rp. 93.192.435,00
- g. Beban Lain-lain Piutang Per 31 Desember 2015 senilai Rp. 475.366.930,10, merupakan penyisihan investasi dana bergulir Tahun 2015.

| | |
|----------------------|-----------------------|
| <u>Anggaran (Rp)</u> | <u>Realisasi (Rp)</u> |
| (18.674.177.178,47) | 0,00 |

5.3.4. Surplus/Defisit - LO

Surplus/Desfisit-LO per 31 Desember 2015 senilai Rp. (18.674.177.178,47) meliputi Pendapatan – LO senilai Rp. 643.830.762,- dan beban senilai Rp. 19.318.007.940,47.

5.4 KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

| | Saldo 2015 (Rp) | Saldo 2014 (Rp) |
|--------------------------|-------------------------|-----------------|
| 5.4.1 Laporan | 5.676.301.479,30 | 0,00 |
| Perubahan Ekuitas | | |

Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Per 31 Desember 2015 sebagai berikut :

| | |
|--|--------------------------|
| a. Ekuitas Awal | 27.635.502.355,15 |
| Surplus/Defisit-LO | (18.674.177.178,47) |
| Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan Mendasar : | 0,00 |
| 1. Koreksi Nilai Persediaan | 0,00 |
| 2. Selisih Revaluasi Aset Tetap | 0,00 |
| 3. Koreksi Ekuitas Lainnya | (3.258.023.697,38) |
| <i>Jumlah Ekuitas Akhir senilai</i> | 5.676.301.479,30 |

BAB V
PENJELASAN ATAS
INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) tahun 2015 sebanyak 81orang, terdiri dari PTT 1orang Golongan I, 2orang Golongan II, 20 orang Golongan III, 46 orang dan 12 orang Golongan IV. Distribusi jumlah PNSD menurut instansi/unit kerjanya masing-masing pada, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Rekapitulasi PNS Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Per Golongan Keadaan 31 Desember 2015

| NO. | BIDANG/BAGIAN | TOTAL | GOLONGAN | | | |
|-----|--------------------------------------|-------|----------|----|-----|----|
| | | | I | II | III | IV |
| 1 | Bidang Sekretariat | 29 | 1 | 8 | 15 | 4 |
| 2 | Bidang Pembinaan Koperasi | 9 | - | 1 | 6 | 2 |
| 3 | Bidang Pemberdayaan UMKM | 9 | - | - | 8 | 1 |
| 4 | Bidang FPSP | 11 | - | 3 | 7 | 1 |
| 5 | Bidang Penyuluhan Koperasi dan UMKM | 8 | - | 2 | 5 | 1 |
| 6 | Bidang Diklat Koperasi UMKM Prov.NTB | 16 | 1 | 3 | 7 | 5 |

Visi dan Misi :

Berkaitan dengan hal tersebut pembinaan Koperasi dan UKM diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan menyerap tenaga kerja. Oleh karenanya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Propinsi Nusa Tenggara Barat membuat kebijakan pembangunan sebagai berikut :

1. Visi

“ Dalam upaya memacu pemberdayaan Koperasi UMKM di Nusa Tenggara Barat, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan visi yaitu “ Terwujudnya Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berkualitas, mandiri dan berdaya saing”.

Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat bertujuan untuk mewujudkan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang sehat kelembagaan dan usaha, memiliki kualitas pengelolaan administrasi dan permodalan serta memiliki kemandirian yang berperan sebagai motor penggerak dalam perekonomian daerah maupun nasional.

Diharapkan didaerah Nusa Tenggara Barat tumbuh dan berkembang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang sehat, berkualitas dan mandiri sehingga mampu menciptakan lapangan usaha baru, meningkatkan kesempatan berusaha bagi masyarakat dan mampu menyerap tenaga kerja guna mengurangi pengangguran.

2. Misi

“ Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan harus ditunjang dengan Misi yang jelas dan terukur guna mempermudah pencapaian tujuan, sasaran yang ingin dicapai “.

Rumusan Misi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut :

1. Mewujudkan keterpadanan program dan kegiatan serta ketatausahaan pembinaan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang berkualitas.
2. Mendorong pertumbuhan dan kemandirian koperasi sebagai pelaku ekonomi yang berkualitas, mandiri dan berdaya saing secara global.
3. Mendorong pertumbuhan UMKM melalui dukungan pembiayaan dan permodalan, pengembangan akses pasar, promosi dan kualitas formal UMKM serta penciptaan wirausaha baru.
4. Meningkatkan kemampuan Koperasi dan UMKM melalui fasilitasi permodalan dan pembinaan Simpan Pinjam sebagai pelaku ekonomi yang berkualitas mandiri dan berdaya saing secara global.

C. Ketentuan Perundang-Undangan Yang Menjadi Landasan

Kegiatan Operasionalnya

Dinas Koperasi UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan daerah berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil;
3. Perda No. 1 Tahun 2002 tentang Pengembangan Koperasi.

BAB VI

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Tahun Anggaran 2015. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta dapat memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independensi dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

Mataram, 29 Februari 2016

**Kepala Dinas Koperasi UMKM
Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Drs. H. SUPRAN, MM
NIP. 19591231 199003 1 077